

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perbankan, terutama bank umum merupakan suatu Lembaga yang sangat penting peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi dan perdagangan karena melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang di berikan oleh bank maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Dengan demikian, dapat di katakan bahwa bank merupakan inti dari system keuangan setiap Negara

Perbankan merupakan sebuah Lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana yang berlebih dari masyarakat, dan menyalurkan kepada masyarakat. Sehingga Bank di sebut juga sebagai agent of trust. Lebih lanjut Bank berfungsi sebagai agent of development dan agent of service yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi bagi kelancaran kegiatan perekonomian disektor riil.

Definisi Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkat taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip Syariah.

Latar belakang berdirinya Bank dengan prinsip Syariah diawali dengan krisis ekonomi global yang terdiri hingga saat ini, mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang dan beberapa Bank Konvensional mengubah sistemnya menjadi Bank Umum Syariah. Bahkan ada sebagai Bank yang harus dihentikan operasional karena mengalami kebangkrutan akibat gejala nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Keadaan seperti ini menyebabkan sector

perbankan semakin terpuruk, sehingga berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Salah satu kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia adalah mengembangkan perbankan Syariah. Gagasan pendirian Bank Umum Syariah muncul karena untuk menggantikan system perbankan konvensional yang berdasarkan system bunga, dalam penghimpunan maupun penyaluran dan. Dalam system perbankan Syariah, bunga dapat dinyatakan dengan riba yang haram hukumnya menurut Syariah islam. Sebagai gantinya, system perbankan Syariah menggantinya dengan prantara bagi hasil yang di halalkan oleh Syariah islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam pratiknya, ketentuan bagi hasil aatau usaha harus ditentukan dimuka atau pada awal kontrak usaha disepakati oleh kedua belah pihak.

Perbedaan lain dari system Perbankan Konvensional dengan Sistem Perbankan Syariah adalah dari segi distribusi risiko usaha. Pada system bunga (interest) dimana balas jasa modal ditentukan berdasarkan persentase tertentu, risiko ditanggung oleh salah satu pihak, tetapi akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital lebih besar. Pada system bagi hasil dimana kerugian dan keuntungan dibagikan kepada kedua belah pihak secara adil sesuai dengan kesepakatan dimuka. Disamping itu Bank Umum Syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan Bank Konvensional baik dari segi fungsi, produk, atau dari segi operasional dan fungsi-fungsi yang tidak mungkin dapat dilakukan Bank Konvensional.

Pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis yang berdampak pada sector perekonomian sehingga dampaknya banyak dirasakan di sector perbankan karena kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahun 1998 Indonesia memiliki indeks *corporate governance* paling rendah yaitu sebesar 2,88 dibandingkan dengan negara-negara lain seperti singapura sebesar 8,93, Malaysia sebesar 7,72 dan Thailand sebesar 4,89 (survey-Booz-Allen). Rendahnya kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi pemicu jatuhnya perbankan salah satu sebab yang sangat menonjol yaitu lemahnya perbankan dalam pelaporan kinerja keuangan maupun pengelolaan atau lemahnya dewan komisaris dalam

pengawasan, lemahnya para akuntan dan auditor dalam pengawasan sistem dalam perbankan.

Kinerja keuangan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba menurut Sucipto (2015). Penilaian kinerja keuangan perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berterima umum. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan Mardiyanto (2009:196). Penelitian terdahulu menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, antara lain kepemilikan manajerial menurut Mudambi (2015) dan kepemilikan institusional Kartikawati (2009). Penelitian mengenai kinerja keuangan perlu dilakukan karena dapat merefleksikan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengingat tujuan utama perusahaan adalah untuk mensejahterakan para pemegang saham dengan terus melipatgandakan kekayaan perusahaan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, maka perusahaan dapat terus memperbaiki dan mengatasi persoalan yang dihadapinya sehingga keberlangsungan hidup (*sustainability*) dapat dipertahankan.

Tingkat *Return On Asset* (ROA) bank menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pendanaan yang dimiliki untuk disalurkan pada sektor pembiayaan yang potensial dan aman. Optimalisasi laba dapat dicapai apabila Bank Umum Syariah mampu memenuhi target pembiayaan sekaligus mampu meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. Disamping, itu kemampuan Bank Umum Syariah dalam meminimalkan beban operasional bank menjadi indikasi bank dapat memaksimalkan laba yang diharapkan. Apabila maksimalisasi laba dapat dicapai maka kinerja keuangan akan baik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Umum Syariah.

Penilaian kinerja keuangan Bank Umum Syariah dapat diketahui melalui laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas. Laporan keuangan berupa neraca memberikan informasi mengenai kondisi keuangan bank kepada pihak luar, misalnya bank Indonesia, masyarakat dan investor. Sedangkan, laporan laba rugi

memberikan informasi tentang perkembangan keuangan bank kepada semua pihak, baik pemilik, manajemen bank, masyarakat, dan pihak lainnya. Informasi tentang keuangan bank dapat digunakan untuk menilai kinerja bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.

Analisis rasio merupakan cara yang biasa digunakan untuk menganalisis kinerja yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan. Rasio-rasio keuangan pada perbankan terdiri dari empat macam, yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio, rasio leverage/solvabilitas, rasio aktivitas atau activity ratio, dan rasio keuntungan atau profitability ratio.

Rasio yang biasa digunakan digunakan untuk melihat kinerja keuangan antara lain *return on assets* (ROA), *capital adequacy ratio* (CAR), *financial debt ratio* (FDR), *non performing finance* (NPF), rasio biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO) dan dana pihak ketiga (DPK). (Azmy, 2018 ; Lemiyana & Litriani, 2016). Perbankan konvensional pada prinsipnya sangat bergantung pada suku bunga sebagai sumber pendapatan, sedangkan perbankan syariah mengandalkan tingkat bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah dan bank konvensional, mengingat semua lembaga keuangan pada prinsipnya memiliki orientasi yang sama untuk memperoleh laba yang tinggi. Kemampuan bank syariah dalam mencetak profitabilitas lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Sebab, bank syariah menanggung biaya dana atau cost of fund lebih tinggi yang diiringi dengan peningkatan biaya operasional. Terbukti, rasio profitabilitas atau *return on assets* (ROA) bank syariah hanya sebesar 1,23% per Maret 2018. Ini jauh lebih rendah dari rasio RoA bank konvensional sebesar 2,55%.

Rasio keuangan Bank Umum Syariah selama 2010-2016 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tingkat CAR berkisar 16,25% - 25,16% yang bisa diartikan kemampuan Bank Umum Syariah untuk menanggung pembiayaan/aktiva yang berisiko cukup aman. Hal ini disebabkan nilai CAR Bank Umum Syariah masih diatas ketentuan BI sebesar 8%, walaupun nilai CAR selama 6 tahun menunjukkan gejala sedikit kurang stabil. Sedangkan tingkat FDR Bank Umum

Syariah masih dalam batas toleransi antara 85% dan 100%. Dilihat dari tingkat FDR dari 2010 - 2016 menunjukkan manajemen Bank Umum Syariah mampu memaksimalkan menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan pada kisaran 89,67% - 127,71% (Otoritas Jasa Keuangan (OJK)).

Kinerja keuangan yang baik menjadi tujuan yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan. Kinerja perusahaan menggambarkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan sebagai suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Jadi, dari kinerja keuangan dapat terlihat baik dan buruknya perusahaan dalam prestasi kerjanya (Fahmi, 2014).

Hasan (2012), menunjukkan bahwa kasus dalam industri keuangan Islam disebabkan karena lemahnya tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*). Mardjono (2005), menunjukkan empat kunci dalam *good corporate governance* yang dijadikan acuan dalam menilai keberlanjutan perusahaan yaitu akuntabilitas, integritas, efisiensi dan transparansi. Selama prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, para pemangku kepentingan akan mampu berharap untuk mengamankan masa depan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Menurut Sutedi (2012), ada dua mekanisme *good corporate governance* yaitu eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas, sedangkan mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit. Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai presentase suara yang berkaitan dengan saham dan pilihan yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan kepemilikan saham dilaporkan dalam bentuk presentase. Peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan pihak internal dan pemegang saham, dan mengarah ke pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatnya nilai perusahaan. Dengan demikian

aktivitas perusahaan dapat diawasi melalui kepemilikan manajerial yang besar menurut Wayan (2016). Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen atau direktur perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh institusi lain seperti perusahaan asuransi dan investasi, bank dan lembaga lainnya menurut Simanjuntak (2017). Berdasarkan agency theory pemisahan kepemilikan perusahaan menjadi strategi dalam mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham perusahaan. Kepemilikan manajerial dibentuk untuk mengantisipasi perilaku opportunistic manajemen yang merugikan pemegang saham maka dilakukan pembagian struktur kepemilikan saham perusahaan.

Kepemilikan institusional suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan yang dibuat oleh manajer menurut Karinaputri (2012). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar baik dalam bentuk institusi, lembaga atau kelompok lainnya. Jensen (1976) berpendapat kepemilikan institusional dianggap dapat memonitor kinerja manajemen. Kepemilikan institusional yang tinggi juga akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intens sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik oleh manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya.

Kepemilikan insititusional di sini berfungsi salah satunya yaitu memberikan pengawasan atas segala perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang, sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan menurut Robert J Mokler dalam Handoko (2003). Pengawasan yang dilakukan oleh institusi

mewakili suatu sumber kekuasaan yang digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Mengukur suatu perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik yaitu dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dengan hasil analisis laporan keuangan perusahaan mampu mengetahui posisi keuangan dan memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan yang pada akhirnya memberikan manajemen gambaran bagaimana merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan perusahaan. Dalam analisis laporan keuangan untuk menentukan kinerja keuangan perusahaan yang dapat diukur/dinilai dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang ada. Rasio keuangan sering dijadikan alat analisa untuk melihat kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam praktek penggunaannya rasio keuangan dipakai oleh berbagai pihak, seperti kalangan akademisi dan investor menurut Fahmi, 2014.

Penelitian oleh Putra (2014) yang meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan, dalam hasil penelitiannya menemukan pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. Penelitian dilakukan Fauzi dan Musallam (2015) menemukan bahwa yang dimana kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2013) yaitu pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Hasil ini tidak menunjukkan hal yang konsisten dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Mahaputeri dan Yadnyana (2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Namun hasil ini bertentangan atau tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahawati (2019) yang menyatakan tidak ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Return on Asset*.

Dari berbagai analisa diatas, peneliti ingin menguji apakah ada pengaruh antara kepemilikan manajerial dan institusional terhadap return on asset pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian

kuantitatif karena didalam menganalisis menggunakan perhitungan yang berdasar data-data nominal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari website data statistik Otoritas Jasa Keuangan pada kurun waktu 2018-2020.

Penelitian yang ada sebelumnya adalah penelitian tentang pengaruh Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja Perusahaan yaitu penelitian yang lebih memfokuskan kepada rasio profitabilitas dan rasio likuiditas, sedangkan penelitan ini lebih menekankan kepada kinerja keuangan jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dengan pendekatan *Return on Asset (RoA)*.

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul ***“PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP RETURN ON ASSET PADA BANK UMUM SYARIAH”***

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah :

- 1) Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *return on asset*?
- 2) Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *return on asset*?
- 3) Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap *return on asset*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memberikan bukti empiris atas :

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *return on asset*.
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *return on asset*.
- 3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap *return on asset*.



#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

##### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan perbankan syariah yang ada di Indonesia.

##### 2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Bank Indonesia selaku regulator di bidang perbankan di Indonesia karena dapat membantu Bank Indonesia menyusun peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang.

##### 3. Bagi Investor

Hasil penelitian diharapkan dapat jadi bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi khususnya dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan.